



Nomor 217/Pdt.G/2018/PA Jnp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten Jeneponto, sebagai penggugat;
melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh kontainer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ██████████

Makassar, sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 217/Pdt.G/2018/PA Jnp., tanggal 18 September 2018, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2012 bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia,

Hlm. 1 dari Hlm. 5 Penetapan 217/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 47/10/III/2012, tertanggal 21 Maret 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih enam tahun. setelah itu penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua tergugat yang terletak di Jl. Tinumbu, Kecamatan Tallo, Kelurahan Lembo, Kota Makassar.

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun, selama kurang lebih tujuh belas bulan penggugat dan tergugat hidup bersama dan tidak dikaruniai anak

4. Bahwa sejak pernikahan berjalan kurang lebih enam tahun hubungan penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:

- Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi nafkah lahir dan bathin penggugat.
- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik.
- Tergugat suka minum minuman keras.

5. Bahwa penggugat sudah melakukan usaha untuk mempertahankan rumah tangganya, hanya saja tergugat tidak mau berubah.

6. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim untuk memeriksa

Hlm. 2 dari Hlm. 5 Penetapan 217/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, [REDACTED] terhadap penggugat [REDACTED].
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Jeneponto sebagaimana Relaas Nomor 217/Pdt.G/2018/PA Jnp., Tanggal 1 Oktober 2018, jurusita tidak bertemu dengan tergugat karena alamat tergugat tidak jelas, kemudian relaas tersebut disampaikan kepada lurah namun lurah tidak mau bertandatangan karena bukan wilayahnya.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat dan agar penggugat mencari alamat tergugat yang pasti, kemudian atas penasehatan tersebut penggugat memohon kepada majelis hakim secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan ingin mencari alamat domisili tergugat yang jelas.

Bahwa guna meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Hlm. 3 dari Hlm. 5 Penetapan 217/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang diajukan, atas kesediaan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain dan menyatakan akan mencari alamat domisili tergugat yang jelas.

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan yang diajukan penggugat dapat dicabut sebelum memasuki pembacaan gugatan adalah tidak bertentangan dengan hukum berdasarkan pasal 271 Rv, maka dengan demikian permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 217/Pdt.G/2018/PA Jnp. dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp451.000,00(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1440 Hijriah oleh kami Idris, S.H.I. M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag., dan Hilma Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai

Hlm. 4 dari Hlm. 5 Penetapan 217/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya:

- Pencatatan : Rp
- ATK : Rp
- Panggilan : Rp
- Redaksi : Rp
- Meterai : Rp

Jumlah : Rp451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

ttd

Drs. Salinri

Hlm. 5 dari Hlm. 5 Penetapan 217/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)